

Pengaruh Inovasi Layanan, Kondisi Keuangan, dan Literasi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak di Kota Makassar

Safri ✉ Baso Amang, Abbas Selong

Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Muslim Indonesia

Abstrak

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan: (1) Untuk Mengetahui dan Menganalisis Pengaruh Inovasi Layanan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak di Kota Makassar. (2) Untuk Mengetahui dan Menganalisis Pengaruh Kondisi Keuangan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak di Kota Makassar (3). Untuk Mengetahui dan Menganalisis Pengaruh Literasi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak di Kota Makassar. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah Analisis Regresi linier berganda, dengan jumlah sampel sebanyak 100 Wajib Pajak di Kota Makassar. Berdasarkan hasil analisis regresi, maka Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1). Penyesuaian Inovasi Layanan berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak di Kota Makassar. (2) Kondisi Keuangan berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak di Kota Makassar. (3). Literasi Pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak di Kota Makassar.

Kata Kunci: *Inovasi Layanan, Kondisi Keuangan, Literasi Pajak, Kepatuhan Wajib Pajak.*

Abstract

This research was conducted with the aim of: (1) To determine and analyze the influence of service innovation on taxpayer compliance in Makassar City. (2) To determine and analyze the influence of financial conditions on taxpayer compliance in Makassar City (3). To Know and Analyze the Effect of Tax Literacy on Taxpayer Compliance in Makassar City. The research method used in this research is multiple linear regression analysis, with a sample size of 100 taxpayers in Makassar City. Based on the results of the regression analysis, the research results show that (1). Service Innovation Adjustments have a positive and significant effect on Taxpayer Compliance in Makassar City. (2) Financial conditions have a positive and significant effect on Taxpayer Compliance in Makassar City. (3). Tax Literacy has a positive and significant effect on Taxpayer Compliance in Makassar City.

Keywords: *Service Innovation, Financial Condition, Tax Literacy, Taxpayer Compliance.*

Copyright (c) 2024 Safri

✉ Corresponding author : safri.safri@gmail.com

Email Address : safri.safri@gmail.com, baso.amang@umi.ac.id, abbas.selong@umi.ac.id

PENDAHULUAN

Di tengah tantangan dunia menghadapi Revolusi Industri 4.0 ini, penerapan e-government bagi penyelenggara negara adalah sebuah keharusan. Digitalisasi tata kelola pemerintahan ini juga merupakan langkah nyata reformasi birokrasi yang bermuara pada peningkatan kualitas layanan publik. Dalam upaya peningkatan kualitas pelayanan publik maka, perlu adanya inovasi pelayanan. Penerapan e-government di Indonesia dilandasi pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah yang tersirat dalam BAB XXI tentang inovasi daerah, dari BAB XXI pasal 390 yang melandasi terciptanya Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 tentang Inovasi daerah. Landasan hukum tersebut menjadikan payung hukum bagi pemerintah daerah untuk meningkatkan inovasi, yang memudahkan layanan publik disemua segmen layanan.

Secara teoritis, Instrumen keuangan negara terdiri dari Pendapatan dan Belanja. Didalam pendapatan negara ada Pajak dan pajaklah yang memberikan kontribusi terbesar dalam instrumen keuangan. Hal ini berlaku juga di daerah, pemerintah daerah sangat tergantung pada sektor pajak. Mungkin tanpa pajak, maka daerah akan sulit membiayai urusan pemerintahan, dan pembangunan disegala bidang (Waldhania, Muhammad Su'un, Hamzah Ahmad, 2023) Inovasi yang dilakukan oleh pemerintah daerah bertujuan untuk meningkatkan pelayanan, mempercepat layanan, dengan meminimalisasi adanya unsur kolusif dan korupsi. Hal ini juga menjadi misi pemerintah untuk memabaskan pelayanan publik dari berbagai pungutan yang bertentangan dengan semangat reformasi birokrasi yang dicanangkan oleh pemerintah saat ini.

Pembangunan disegala bidang dan berjalannya roda pemerintahan dominan dibiayai dari sektor pajak, baik pemerintah pusat, maupun pemerintah daerah. Bahkan Pajak dapat dikatakan sebagai penyumbang penerimaan terbesar bagi pemerintah pusat maupun daerah. Hampir seluruh daerah di Indonesia menggali potensi pendapatannya melalui pajak daerah. Sebagai konsekuensi dari UU 28 2009, maka Pemerintah daerah harus lebih inovatif dalam menggali potensi penerimaan sumberdaya lokal sebagai sumber keuangan daerah. Pelayanan publik menjadi salah satu elemen esensial negara dalam mewujudkan misinya. Pelayanan publik juga melambangkan elemen yang berarti dari rezim karena mencakup semua aspek kehidupan dan ekstensif. Disisi lain, birokrasi pemerintah saat ini tidak lagi sebagai pemimpin tetapi sebagai pelayan masyarakat. Karena salah satu misi utama pemerintah adalah memfungsikan pelayanan publik sehingga pemerintah berkewajiban menyediakan barang dan jasa yang dibutuhkan masyarakat/publik (Warsono et al., 2018). Oleh karena itu, segala bentuk penyelenggaraan pemerintahan dan kegiatan pembangunan harus transparan dan dikendalikan secara komprehensif. Hal ini mendorong banyak organisasi termasuk organisasi sektor publik untuk berinovasi dalam penyediaan layanan, memberi manfaat bagi masyarakat, dan menyediakannya untuk masyarakat umum.

Badan Pendapatan Daerah Kota Makassar, (BAPENDA), sebagai organisasi perangkat daerah (OPD), yang berwenang melakukan pengelolaan Pajak daerah, memiliki tugas yang berat dalam mewujudkan Pendapatan Asli Daerah (PAD), untuk pembangunan daerah di Kota Makassar, dengan menjaga posisi fiskal yang optimal.

Menurut Octavianty, Zakaria, and A. Arifin (2020), fiskal digunakan untuk menjelaskan bentuk pendapatan negara yang dikumpulkan dari masyarakat dan oleh pemerintah dianggap sebagai pendapatan, lalu digunakan sebagai pengeluaran dengan program-program untuk menghasilkan pencapaian terhadap pendapatan nasional, produksi dan perekonomian serta digunakan sebagai perangkat keseimbangan dalam perekonomian. Sedangkan untuk kebijakan fiskal sendiri adalah salah satu faktor yang membentuk arah ekonomi negara. Pemerintah menggunakan kebijakan fiskal untuk mempengaruhi ekonomi dengan menyesuaikan tingkat pendapatan dan pengeluaran.

Terkait dengan inovasi layanan, maka Saat ini sudah dilaksanakan inovasi pelayanan publik yang telah dilakukan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Makassar yaitu inovasi pelayanan pajak berbasis online Sistem Informasi Manajemen Pajak Terpadu yang dinamai "SIMPAKDU". SIMPAKDU merupakan sistem inovasi secara online yang dimiliki Bapenda, sebagaimana dalam Peraturan Daerah kota Makassar Nomor 2 tahun 2018 tentang pajak daerah. Didalam Sistem Informasi Manajemen Pajak Terpadu (SIMPAKDU) terdapat 11 (sebelas) jenis pungutan pajak daerah yang terdiri dari: pajak hotel, pajak hiburan, pajak restoran, pajak reklame, pajak penerangan jalan, pajak mineral bukan logam dan batuan, pajak parkir, pajak air tanah, pajak sarang burung wallet, pajak bumi dan bangunan, serta bea perolehan hak atas tanah dan bangunan (BPHTB).

Sebelum adanya inovasi layanan ini, pembayaran pajak daerah dilakukan secara manual, sehingga hal ini dapat memperpanjang sistim layanan dan tidak lagi efektif untuk saat ini, sehingga perlu dilakukannya perubahan sisitm layanan yang lebih cepat dan memudahkan wajib pajak, dalam layanan perpajakan. Dengan SIMPAKDU, dapat diketahui kondisi dan perkembangan pembayaran oleh wajib pajak secara real time, agar tercapainya penerimaan pajak yang optimal, dan sekaligus dapat meningkatkan Pendapatan Asli Daerah. Sebagai gambaran, dapat dilihat perkembangan pendapatan asli daerah yang bersumber dapai pajak daerah sebagai berikut.

Tabel 1. Target dan Realisasi PAD dari Pajak daerah di Kota Makassar

Tahun	Target	Realisasi	%
2018	1,155,991,478,000	942,551,891,961	81,54
2019	1,315,000,000,000	1,067,323,035,833	81,17
2020	846,699,298,871	868,693,840,034	102,08
2021	1,000,025,000,000	926,262,295,663	92,62
2022	1,350,049,800,000	1,187,829,001,552	87,98

Sumber : Badan Pendapatan Daerah Kota Makassar 2023

Berdasarkan data pada tabel 1, dijelaskan bahwa perkembangan penerimaan pajak mengalami fluktuasi, sejak tahun 2018. Naik turunnya penerimaan ini disebabkan oleh berbagai faktor, diantaranya adalah faktor inovasi pelayanan pajak daerah, kondisi keuangan wajib pajak, serta literasi pajak. Kondisi keuangan dapat digunakan untuk mengatur besarnya dampak status wajib pajak terhadap kepatuhan perpajakan (Inayati & Fitria, 2019). Kepatuhan wajib pajak orang pribadi dapat dipengaruhi oleh kondisi keuangan. Tekanan keuangan wajib pajak dapat digunakan untuk mempengaruhi tekadnya untuk memenuhi tanggung jawab pajaknya (Hendrawati et al., 2021). penelitian Lisa & Hermanto (2021), yang

mengemukakan jika seorang wajib pajak dalam keadaan keuangan yang buruk lebih cenderung mengabaikan komitmen perpajakannya daripada WP dalam keadaan keuangan yang baik. Hal ini juga terdapat dalam penelitian Nisak dan Ardhani (2023). Namun menurut Risna & Priono (2022), menjelaskan bahwa kondisi keuangan wajib pajak yang baik dan stabil tidak menjamin atau membuatnya patuh dan taat dalam membayar pajak.

Fenomena yang terkait dengan variabel kondisi keuangan wajib pajak di Kota Makassar, adalah sejak adanya Covid-19, yaitu pada tahun 2020-2021, kondisi keuangan wajib pajak mengalami tekanan yang luar biasa. Adanya pembatasan sosial, membuat banyak wajib pajak mengalami tekanan keuangan, dan kesulitan keuangan. Hal ini dibuktikan dengan banyak wajib pajak yang mengajukan pemberitahuan tutup sementara sebanyak 3.300 wajib pajak hotel dan restoran, serta sebanyak 5.881 wajib pajak yang mengajukan relaksasi pajak bumi dan bangunan (PBB), dengan alasan kondisi keuangan yang tertekan karena kondisi ekonomi yang mengalami tekanan saat Covid-19.

Sejalan dengan program pemerintah yaitu digitalisasi dalam pelayanan perpajakan, maka hal ini harus didukung oleh adanya literasi digitalisasi. Fenomena yang terjadi pada wajib pajak di Kota Makassar, dengan adanya inovasi pelayanan pajak, maka Bapenda Kota Makassar telah menerapkan aplikasi Pajak terdigitalisasi dan terintegrasi. Dan hal ini dilakukan dengan tujuan agar terwujudnya tingkat kepatuhan wajib pajak, serta mencegah terjadinya kecurangan, dan penggelapan pajak. Sejak tahun 2017, BAPENDA Kota Makassar telah memasang alat pencatat transaksi wajib pajak, yang menggunakan sistim self assesment kepada 1.200 wajib pajak restoran dan hotel. Permasalahan yang menjadi kendala adalah tingkat kepatuhan wajib pajak yang masih lalai dalam menggunakan sistim digitalisasi ini. Berdasarkan hasil pemutahiran data wajib pajak, dan pemeriksaan terhadap 1.700 wajib pajak restoran dan hotel, diketahui bahwa faktor kendala utamanya adalah kurang difahaminya sistim layanan digital oleh wajib pajak, maupun upaya ketidakpatuhan wajib pajak sehingga banyak wajib pajak yang tidak menggunakan alat tersebut, sehingga memerlukan adanya literasi pajak.

Bornman and Wassermann (2018), menjelaskan dalam penelitiannya bahwa, meskipun wajib pajak telah menggunakan fasilitas teknologi informasi dalam bidang usahanya, namun permasalahan lainnya yang dihadapi adalah pengetahuan perpajakan yang harus dimiliki dalam rangka memenuhi kewajiban perpajakannya. Pada penelitian yang dilakukan oleh Arifin, Sriyono (2022), menyimpulkan bahwa literasi pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kepatuhan wajib pajak. Yiega dan Mbithi (2022), dalam penelitiannya di Kenya menyatakan bahwa Program literasi pajak dalam ekonomi digital dapat membantu menciptakan kesadaran perpajakan akan pentingnya pajak dan mendorong pelaku ekonomi digital untuk mematuhi kewajiban perpajakan mereka.

Dalam Laporan Nusantara 2021 tentang Kajian Ekonomi dan Keuangan Regional, disebutkan bahwa upaya dalam melakukan elektronifikasi transaksi pemerintah bertujuan untuk menopang berbagai kegiatan perekonomian antara lain pertama, Optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) dengan melakukan kerjasama antara pemerintah daerah bersama bank pengelola dan bank lainnya maupun penyedia jasa financial technology yang menyediakan berbagai kanal pembayaran

untuk mempermudah penerimaan pendapatan secara non tunai yang menerima pembayaran pajak maupun retribusi.

Kedua, Perbaiki tata kelola keuangan pemerintah daerah tercermin pada penyediaan proses administrasi yang lebih sederhana, memiliki akses yang luas, mampu mencatat seluruh transaksi, meningkatkan efisiensi pengelolaan keuangan, dan mendukung perencanaan ekonomi yang lebih akurat. Seluruhnya merupakan dampak dari program elektronifikasi transaksi keuangan pemerintah daerah. Peningkatan akses keuangan dapat dilihat dengan semakin merata dan beragamnya ketersediaan kanal dan instrumen pembayaran non tunai di seluruh wilayah jenis dan segmen pada gilirannya akan meningkatkan kepuasan dalam pelayanan perpajakan, dan sekaligus dapat membuka ruang kesadaran wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Elektronifikasi dalam layanan perpajakan tidak berdiri sendiri. Hal ini harus membutuhkan adanya faktor literasi, sehingga wajib dapat mengetahui, dan memanfaatkan produk dari inovasi.

Penelitian yang dilakukan oleh Nazim, U.M (2022), menjelaskan bahwa dimensi pengetahuan, sosialisasi, jaringan, sikap, kesadaran, dan keterampilan merupakan prediktor signifikan literasi dalam bidang keuangan antara para pelaku usaha yang bermitra pada Bank di Bangladesh dan Malaysia. Dan beberapa penelitian lainnya seperti Widiyanti (2020), Rejeki (2018), Majapahit (2018), Sri Mulyani (2020), Feronika (2022), GN. Alif, Mallongi S, Hasbi (2021), Syamsul Hadi (2020), Sumarta (2020), Fitriasaki (2020), Casalino (2020), Michelle Dijk (2020), dan penelitian (Yunus, nurnajamuddin, Semmaila, and Dewi Ratna 2022) dengan satu simpulan bahwa permasalahan utama yang dihadapi oleh pelaku usaha pada objek yang diteliti adalah berkisar pada masalah tingkat pengetahuan keuangan, fiskal, teknologi dan aksesibilitasnya, baik terhadap pemanfaatan teknologi itu sendiri, maupun terhadap sumber-sumber permodalan. Zusrony, (2021). Pentingnya literasi digital ini, sebagai sarana untuk memanfaatkan fasilitas teknologi, yang menyentuh layanan dibidang perpajakan.

Wajib Pajak pada umumnya tidak bersedia membayar pajak. Oleh karena itu, penelitian yang umumnya dilakukan berkisar pada pendekatan ekonomi, dan pendekatan behavioral economy yang mempengaruhi faktor psikologis dan mengkaji kepatuhan pajak telah dikembangkan sejak tahun 1970. Pendekatan ini didasarkan pada perilaku dan tindakan wajib pajak yang mengembangkan motivasi intrinsik (Gerger, dkk 2019). Pentingnya literasi pajak bagi wajib pajak karena secara epistemologis, bagaimana wajib memenuhi kewajiban perpajakannya jika dia tidak tahu hal-hal yang terkait dengan pajak, apa, dan bagaimana, dan dimana pajak itu dibayarkan. Berdasarkan pada latar belakang ini, maka peneliti menganggap penting untuk dilakukannya penelitian kembali dengan mengambil judul Pengaruh Inovasi Layanan, Kondisi keuangan, dan Literasi pajak terhadap Kepatuhan wajib pajak di Kota Makassar.

METODOLOGI

Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan adalah metode penelitian kuantitatif yaitu menggambarkan dan menjelaskan pengaruh Pengaruh Inovasi layanan, Kondisi keuangan, dan literasi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak di Kota Makassar.

Jenis dan Sumber Data

Adapun jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

- 1) Data Kuantitatif, yaitu data yang berbentuk angka-angka dan dapat dihitung, antara lain data jumlah wajib pajak serta data lainnya yang menunjang penelitian ini.
- 2) Data Kualitatif, yaitu data yang tidak berbentuk angka-angka, melainkan hanya berupa informasi baik berupa lisan maupun tulisan sebagai pendukung dalam rencana penelitian. Sedangkan dilihat dari cara memperolehnya, maka data yang diperlukan dalam penelitian ini bersumber dari :
 - a. Primer. Data Primer adalah data yang diperoleh melalui pengamatan secara langsung pada objek penelitian serta dengan melakukan penyebaran kuesioner kepada wajib pajak yang ada kaitannya dengan penelitian ini.
 - b. Data Sekunder. Data Sekunder adalah data yang diperoleh dari Badan Pendapatan daerah yang diteliti. Data ini diperoleh dari Pusat data dan dokumen-dokumen penting yang berhubungan langsung dengan penelitian ini atau hasil-hasil penelitian lainnya yang berhubungan dengan masalah penelitian.

Teknik Pengumpulan Data

Untuk mendapatkan data yang diperlukan dalam rangka melakukan analisis terhadap pembuktian jawaban sementara atau hipotesis dari permasalahan yang dikemukakan dalam penelitian ini, maka peneliti menggunakan teknik pengumpulan data dengan cara sebagai berikut :

- a. Observasi, yaitu teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan jalan melakukan pengamatan secara langsung terhadap objek yang diteliti.
- b. Kuesioner, yaitu teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan jalan mengumpulkan jawaban dari para responden melalui pertanyaan secara instruktur yang diajukan dalam bentuk tertulis.

Populasi dan Sampel

1. Populasi Penelitian. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh wajib pajak di Kota Makassar dari 10 jenis pajak dengan jumlah wajib pajak sebanyak 339.919 wajib pajak, namun dalam penelitian dikecualikan pajak penerangan Jalan sebanyak 2.119, sehingga populasi menjadi 337.800

2. Sampel Penelitian

Sampel adalah bagian dari populasi yang mewakili dari keseluruhan jumlah populasi (Fowler, 2013). Penelitian ini mengambil sampel dengan cara acak dan proporsional (Creswell, 2013). Dalam penelitian ini metode yang digunakan yakni metode accidental sampling. Menurut Sugiyono (2018) accidental sampling adalah teknik penentuan sampel berdasarkan kebetulan, yaitu siapa saja yang secara kebetulan bertemu dengan peneliti dapat digunakan sebagai sampel bila dipandang orang yang ditemui itu cocok sebagai sumber data. Berdasarkan definisi diatas untuk mendapat sampel menggunakan rumus Slovin

Metode Analisis Data

Setelah data dikumpulkan dan diolah, proses selanjutnya adalah melakukan pengujian terhadap hipotesis atau jawaban sementara dengan menggunakan metode analisis sebagai berikut :

- a. Analisis Deskriptif. Analisis deskriptif, yaitu suatu analisis yang dilakukan untuk memberi gambaran mengenai jawaban responden atas pengaruh Pengaruh Inovasi layanan, Kondisi keuangan, dan Literasi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak di Kota Makassar.

- b. Analisis kuantitatif

Untuk mengetahui pengaruh Inovasi layanan, Kondisi keuangan, dan Literasi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak di Kota Makassar. maka perlu dilakukan analisis kuantitatif dengan menggunakan persamaan Regresi Linier Berganda yang diadopsi dari Kuncoro (2011 : 110)

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil Penelitian

Analisis Regresi Linier Berganda

Tabel 13. Hasil Olahan Data Regresi Linier Berganda

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	.361	.370		.975	.332
Inovasi Layanan	.373	.063	.423	5.958	.000
Kondisi Keuangan	.275	.082	.259	3.347	.001
Literasi Pajak	.311	.070	.340	4.438	.000
R = 0,744	F _{hitung} = 39.617				
R ² = 0,553	Sig = 0,000				
a. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak					

Data: Hasil Olahan SPSS-2024

Tabel diatas diketahui bahwa nilai konstan yaitu $b_0 = 0,361$, variabel Inovasi Layanan (X_1) sebesar $0,373$, variabel Kondisi Keuangan (X_2) sebesar $0,275$, variabel Literasi Pajak (X_3) sebesar $0,311$, adapun persamaan regresi sebagai berikut:

$$Y = 0.361 + 0,373 X_1 + 0,275X_2 + 0,311 X_3$$

- Nilai konstan yaitu $b_0 = 0,361$, mempunyai arti bahwa, apabila variabel Inovasi Layanan (X_1), Kondisi Keuangan (X_2), dan Literasi Pajak (X_3) tidak mengalami perubahan, maka Kepatuhan wajib Pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya sebesar $0,361$.
- Koefisien variabel Inovasi Layanan (X_1) sebesar $0,373$, hal ini berarti bahwa apabila pelayanan terhadap wajib pajak dapat ditingkatkan dengan baik, maka akan meningkatkan kepatuhan wjaib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya, dimana setiap peningkatan layanan akan meningkatkan kepatuhan wajib pajak, dengan asumsi X_2 dan X_3 memiliki nilai konstan.
- Koefisien variabel Kondisi keuangan (X_2) sebesar $0,275$, hal ini berarti bahwa apabila kondisi keuangan wajib pajak dalam keadaan yang meningkat maka, akan meningkatkan kepatuhan wajib pajak, dimana setiap peningkatan dalam kondisi keuangan akan meningkatkan kepatuhan wajib pajak, dengan asumsi X_1 dan X_3 bernilai konstan.

Pengaruh Inovasi Layanan, Kondisi Keuangan, dan Literasi Pajak terhadap....

- Koefisien variabel Literasi Pajak (X_3) sebesar 0,311, hal ini berarti bahwa dengan adanya literasi pajak, akan meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya, dimana setiap peningkatan dalam literasi pajak akan meningkatkan kepatuhan wajib pajak dengan asumsi X_1 dan X_2 bernilai konstan.
- Besarnya nilai koefisien korelasi berganda (R) adalah 0,744, hal ini menunjukkan bahwa besarnya hubungan antara variabel independent X_1, X_2 , dan X_3 , dengan Variabel Dependen (Y) yaitu kepatuhan membayar pajak sebesar 0,744 atau 74,4 dan hal ini menunjukkan bahwa variabel Inovasi Layanan (X_1), Kondisi Keuangan (X_2), dan Literasi Pajak (X_3) secara bersama-sama mempunyai hubungan yang nyata terhadap Kepatuhan wajib Pajak.
- Besarnya nilai koefisien determinasi (R^2) adalah 0,553, hal ini menunjukkan bahwa besarnya pengaruh variabel independen (X) terhadap Kepatuhan wajib pajak Wajib Pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya sebesar 0,553 atau (55,3) dan sisanya sebesar 0,447 atau 44,7 dipengaruhi oleh faktor atau variabel lain yang tidak dimasukkan dalam model penelitian ini.

Pengujian Hipotesis

Uji F (Uji Simultan)

Pengujian ini dimaksudkan untuk mengetahui bagaimana variabel independent (bebas) yang terdiri dari Inovasi Layanan, Kondisi Keuangan dan Literasi Pajak secara simultan (bersama sama) berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya di Kota Makassar. Tabel 11 diatas diperoleh $F\text{-hitung} = 39.617 > F_{\text{tabel}} = 2,70$, serta memiliki tingkat signifikansi 0,000. Karena probabilitas 0,000 jauh lebih kecil dari 0,05, maka dapat dikatakan bahwa model regresi yang telah digunakan dapat meningkatkan Kepatuhan wajib Pajak dalam Memenuhi kewajibannya atau Inovasi Layanan, Kondisi Keuangan dan Literasi Pajak secara bersama-sama berpengaruh terhadap Kepatuhan wajib Pajak dalam Memenuhi kewajibannya.

Uji t (Uji Parsial)

Untuk mengetahui pengaruh secara parsial dari masing-masing variabel independen Inovasi Layanan (X_1), Kondisi Keuangan (X_2), dan Literasi Pajak (X_3) terhadap Kepatuhan wajib Pajak dalam Memenuhi kewajibannya akan dijelaskan sebagai berikut:

1) Variabel Inovasi Layanan X_1

Berdasarkan hasil penelitian yang menguji pengaruh Inovasi Layanan terhadap Kepatuhan wajib Pajak didapat nilai t hitung = 5.598 > t tabel = 1.660 dengan tingkat signifikansi sebesar 0,000, lebih kecil jika dibandingkan dengan tingkat $\alpha = 5\%$. Hasil ini menunjukkan bahwa secara perhitungan statistik terdapat Pengaruh Variabel (X_1) Inovasi Layanan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dalam memenuhi kewajibannya. Dengan demikian hipotesis pertama yang menyatakan bahwa Inovasi Layanan berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak di Kota Makassar terbukti (H_1 terima).

2) Variabel Kondisi Keuangan X_2

Berdasarkan hasil penelitian yang menguji pengaruh Kondisi Keuangan terhadap Kepatuhan wajib pajak didapat nilai t hitung = 3.347 > t - tabel = 1.660 dengan tingkat signifikansi sebesar 0,001 lebih kecil jika dibandingkan dengan tingkat α

= 5%. Hasil ini menunjukkan bahwa secara perhitungan statistik Kondisi Keuangan berpengaruh terhadap Kepatuhan wajib pajak. Dengan demikian hipotesis kedua yang menyatakan bahwa Kondisi Keuangan berpengaruh positif signifikan terhadap Kepatuhan wajib pajak di Kota Makassar terbukti (H2 terima).

3) Variabel Literasi Pajak X3

Berdasarkan hasil penelitian yang menguji pengaruh Literasi Pajak terhadap Kepatuhan wajib pajak di Kota Makassar didapat nilai t hitung = 4,438 > t tabel = 1.660, dengan tingkat signifikansi sebesar 0,000, lebih kecil jika dibandingkan dengan tingkat α = 5%. Hasil ini menunjukkan bahwa secara perhitungan statistik literasi Pajak berpengaruh terhadap Kepatuhan wajib pajak di Kota Makassar. Dengan demikian hipotesis ketiga yang menyatakan bahwa literasi Pajak berpengaruh terhadap Kepatuhan wajib pajak di Kota Makassar, terbukti (Ha terima).

Pembahasan

Pengaruh Inovasi layanan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Berdasarkan hasil penelitian yang menguji pengaruh Inovasi Layanan terhadap Kepatuhan wajib Pajak, dinyatakan bahwa inovasi layanan berpengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak di Kota Makasar. Dengan demikian hipotesis pertama yang menyatakan bahwa Inovasi Layanan berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak di Kota Makassar terbukti (H1 terima). Inovasi layanan dalam penelitian ini menggunakan indikator compatibility (kesesuaian), complexity (kerumitan), trialability (ketercobaan), observability (keterlihatan). Masing-masing indikator akan dijelaskan sebagai berikut. Indikator pertama Keunggulan relatif. Indikator ini memiliki nilai rata-rata 3,34 termasuk dalam kategori baik. Bahwa Inovasi dapat diartikan sebagai cara baru atau ide kreatif teknologi pelayanan di bidang pelayanan publik, tetapi bisa juga sesuatu yang memperbaharui teknologi pelayanan yang sudah ada atau menciptakan penyederhanaan, terobosan dalam hal prosedur, metode, pendekatan, dan struktur, dengan nilai tambah. Hasil penelitian ini sejalan dengan (Basuki et al., 2018) menyatakan bahwa inovasi adalah suatu penemuan baru yang berbeda dari yang telah dikenal sebelumnya. (Asgher, 2018; Barrett, Davidson, Prabhu, & Vargo, 2015; Casidy, Nyadzayo, & Mohan, 2019), Inovasi layanan terdiri dari kegiatan, seperti transportasi dan logistik, informasi dan layanan berbasis pengetahuan.

Secara umum, layanan dicirikan oleh intangibilitas, heterogenitas, dan ketidakterpisahan. Kedua indikator kesesuaian. Berdasarkan jawaban respon, maka indikator ini memiliki nilai responsifitas 3,075 dalam kategori cukup baik. Hasil ini menunjukkan bahwa sebuah inovasi harus memiliki kesesuaian dengan kemampuan penggunaannya, sehingga dapat memberikan manfaat bagi penggunanya. Hasil tanggapan ini sesuai dengan pendapat Mardiasmo (2018:29) bahwa salah satu upaya dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak adalah memberikan pelayanan yang baik kepada wajib pajak. Aparat pajak harus senantiasa melakukan perbaikan kualitas pelayanan dengan tujuan agar dapat meningkatkan kepuasan dan kepatuhan wajib pajak. Asdevi (2022) menyebutkan kualitas pelayanan yang baik akan meningkatkan dan mendorong para wajib pajak untuk memenuhi kewajiban membayar pajak. Puspanita (2021) yang menemukan bahwa kualitas inovasi

pelayanan petugas pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Indikator ketiga, Kompleksitas. Indikator ini memiliki tingkat respon dari wajib pajak sebesar 3,32, dan termasuk dalam kategori baik. Hasil ini menunjukkan bahwa wajib yang menggunakan fasilitas inovasi layanan merasa lebih efisien, dibandingkan harus melakukan proses pemenuhan kewajiban perpajakannya dengan mendatangi kantor Bapenda. Wajib pajak yang melakukan transaksi perpajakan di kantor hanya 37%.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Inovasi pelayanan yang dilakukan oleh Bapenda dimaksudkan untuk menarik wajib pajak agar lebih responsif terhadap penyelesaian pajak yang masih tertunggak pada daerah. Dalam hal ini, pemerintah Kota Makassar harus lebih peka terhadap apa yang menjadi kebutuhan wajib pajak sehingga cenderung malas dalam melunasi kewajibannya. Kebutuhan tersebut diwujudkan dalam bentuk layanan informasi dari sistem pembayaran yang dapat diperoleh dari layanan perpajakan yang disediakan oleh pemerintah. Hasil tanggapan ini juga sesuai dengan penelitian Yudha (2021), memberikan pelayanan prima kepada masyarakat dalam hal ini kepada wajib pajak akan berdampak pada maksimalnya penerimaan pajak. Inovasi pelayanan yang baik tentu berdampak pada kepuasan wajib pajak sebab wajib pajak yang merasa puas dengan sistem pembayaran pajak yang mudah, adanya keringanan pajak dan lain sebagainya akan mendorong wajib pajak untuk segera melunasi kewajibannya.

Indikator Ketercobaan. Indikator ini memiliki nilai tanggapan yang baik dan paling tinggi dari tiga indikator sebelumnya, sebesar 3,81. Hasil ini menunjukkan bahwa sebuah inovasi yang akan menjadi produk layanan instansi pemerintah harus memiliki ketercobaan secara publik, sehingga masyarakat memiliki kepercayaan dalam menggunakan produk layanan tersebut. Hasil tanggapan ini sesuai dengan teori difusi inovasi yang dikemukakan oleh Rogers dan Shoemaker (1971) bahwa difusi adalah proses dimana penemuan disebarkan kepada masyarakat yang menjadi anggota sistem sosial. Masyarakat akan merasa puas dengan menggunakan inovasi yang sudah diujicobakan. Urgensi teori prospek dengan penelitian ini adalah bahwa teori prospek mampu menjelaskan tentang preferensi risiko yang dapat mempengaruhi kepatuhan Wajib Pajak dan dapat mempengaruhi Wajib Pajak. Berdasarkan hasil penelitian pada variabel inovasi layanan perpajakan, maka peneliti dapat mengaskan bahwa inovasi layanan merupakan bagian dari rencana strategis Badan Pendapatan Daerah dalam melakukan program digitalisasi pajak daerah.

Pengaruh Kondisi Keuangan Terhadap Kepatuhan wajib Pajak

Berdasarkan hasil penelitian yang menguji pengaruh Kondisi keuangan terhadap Kepatuhan wajib Pajak, dinyatakan bahwa Kondisi keuangan berpengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak di Kota Makassar. Dengan demikian hipotesis kedua yang menyatakan bahwa kondisi keuangan berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak di Kota Makassar terbukti (H2 terima).

Kondisi keuangan dalam penelitian ini menggunakan indikator antara lain Memiliki pendapatan tetap setiap bulan, Pendapatan cukup memenuhi kebutuhan sehari-hari, Memiliki pinjaman, Adanya kebutuhan lain yang lebih penting. Masing-masing indikator akan dijelaskan sebagai berikut. Indikator pertama Memiliki pendapatan tetap setiap bulan. Indikator ini memiliki nilai rata-rata 4,30 termasuk dalam kategori sangat baik. Hasil tanggapan menunjukkan bahwa responden dalam hal ini telah memahami dengan baik bagaimana pentingnya membayar pajak, sehingga

membayar pajak sebelum tanggal jatuh tempo, dan membayar pajak tepat waktu dan tepat jumlah.

Responden seperti ini tentunya merupakan wajib pajak dengan tingkat pemahaman yang sudah bagus, sehingga jika dikaitkan dengan kepatuhan wajib pajak, maka golongan ini termasuk memiliki kepatuhan yang baik. Kepatuhan WP merupakan suatu keadaan dari hasil tindakan yang mencerminkan wajib pajak dalam pemenuhan kewajiban perpajakannya. Pada umumnya, dibalik setiap tindakan atau perilaku selalu ada faktor yang mendasari atau memicu hal tersebut. Kondisi keuangan adalah kemampuan perusahaan dalam memelihara dan mempertahankan tingkat laba (profitabilitas), arus kas (cash flow), dan laba bersih (earnings). Kondisi keuangan telah terbukti merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi kepatuhan pajak, dalam teori yang ditemukan oleh Allingham dan Sandmo (1972), pendapatan menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak.

Indikator kedua. Pendapatan cukup memenuhi kebutuhan sehari-hari. Indikator ini memiliki nilai rata-rata 4,16, dan masuk dalam kategori baik. Hal ini berarti bahwa Wajib pajak yang terlambat dalam pembayaran pajak karena ada kebutuhan lain yang lebih penting, sehingga mereka mengutamakan kebutuhan penting tersebut, sebelum membayar pajak. Hasil ini sesuai dengan pendapat Latif Salman, Mapparenta, dan Zakaria (2021), Pemungutan pajak perlu memperhatikan kemampuan wajib pajak dalam membayar pajak, kemampuan membayar itu sendiri dipengaruhi oleh tingkat pendapatan, oleh karena itu pajak harus dipungut pada saat yang tepat, yaitu pada saat wajib pajak mempunyai uang.

Indikator ketiga Memiliki Pinjaman. Berdasarkan hasil tanggapan wajib maka diketahui bahwa indikator ini memiliki nilai rata-rata 4,25, dan termasuk dalam kategori sangat baik. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa salah satu faktor yang menyebabkan rendahnya kepatuhan wajib pajak karena pendapatan. Meskipun masalah pendapatan ini terpenuhi oleh wajib pajak, namun jika wajib pajak mempunyai pinjaman, maka akan mendahulukan pembayaran pinjaman baru membayar pajak. Hal ini digambarkan dalam tanggapan responden dengan tanggapan yang sangat tinggi. Setiap perusahaan atau perorangan dalam menjalankan usahanya membutuhkan dana untuk membiayai kegiatan operasional perusahaan.

Kebutuhan pendanaan perusahaan dapat berupa kekayaan atau harta. Kekayaan atau harta digunakan perusahaan sebagai modal dalam pembiayaan kegiatan operasional perusahaan guna menghasilkan keuntungan. Modal adalah dana yang digunakan untuk membiayai pengadaan aktivitas dan operasi perusahaan (Permatasari & Azizah, 2018). Sumber modal perusahaan maupun perorangan dapat dibedakan menjadi dua yaitu sumber internal dan sumber eksternal. Sumber modal internal merupakan modal yang berasal dari perusahaan itu sendiri yang berupa laba ditahan dan akumulasi depresiasi, sedangkan sumber eksternal merupakan modal yang berasal dari pihak luar perusahaan berasal dari kreditor dan investor.

Sumber eksternal perusahaan diperlukan ketika sumber dana yang diperoleh dari sumber internal belum mampu memenuhi biaya yang timbul dari kegiatan operasional perusahaan. Dengan adanya sumber modal eksternal yang sebagian besar bersumber dari pinjaman lembaga keuangan, dan hal ini menjadi beban bagi wajib pajak. Indikator keempat, Adanya kebutuhan lain yang lebih penting. Hasil tanggapan responden menunjukkan bahwa indikator ini memiliki rata-rata yang

sangat baik. Hal ini berarti bahwa Wajib pajak tidak sepenuhnya membayar pajak sesuai tagihan tunggakan, dan Wajib pajak mengajukan relaksasi pembayaran pajak, karena adanya kebutuhan lain yang bersamaan, sehingga kewajiban perpajakannya menjadi pilihan kedua dari kebutuhan yang dianggap sangat penting tersebut. Dalam hubungannya dengan kepatuhan Wajib Pajak untuk membayar pajak, khususnya Pajak bumi dan Bangunan, BPHTB, yang merupakan jenis pajak yang memiliki kepentingan sangat besar bagi wajib pajak, diperlukan beberapa faktor. Faktor-faktor yang mungkin dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak untuk membayar pajak diantaranya adalah pendapatan, tingkat pendidikan, serta pengetahuan masyarakat. Faktor-faktor inilah yang nantinya akan menjadi penentu serta tolak ukur bagi peningkatan kepatuhan pembayaran pajak. Ketiga faktor tersebut, bisa saja tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak. Hal ini dapat terjadi karena adanya faktor lain, dan tidak dimasukkan dalam penelitian kali ini, yang mungkin memiliki peran terhadap peningkatan kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak.

Pengaruh Literasi Pajak terhadap Kepatuhan wajib Pajak

Berdasarkan hasil penelitian yang menguji pengaruh Literasi pajak terhadap Kepatuhan wajib Pajak, dinyatakan bahwa Literasi pajak berpengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak di Kota Makasar. Dengan demikian hipotesis ketiga yang menyatakan bahwa literasi pajak berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak di Kota Makassar terbukti (H2 terima). Literasi pajak dalam penelitian ini menggunakan indikator. Pengetahuan tentang aturan perpajakan, Pengetahuan tentang prosedur pendaftaran sebagai wajib pajak, Pengetahuan tentang prosedur perhitungan besarnya pajak, Pengetahuan tentang cara dan tempat membayar. Masing-masing indikator dapat dijelaskan sebagai berikut. Pertama, Pengetahuan tentang aturan perpajakan. Indikator ini memiliki dua pernyataan dengan rata-rata 4,08.

Hasil ini menunjukkan bahwa wajib di Kota Makassar, telah mengetahui secukupnya aturan mengenai pajak daerah. Namun demikian mereka masih belum memahami secara keseluruhan mengenai aturan yang terdapat dalam perda perihal pajak daerah. Indikator kedua Pengetahuan tentang prosedur pendaftaran sebagai wajib pajak. Dengan dua pernyataan yaitu wajib pajak baru belum bersedia didaftarkan karena pendapatan usaha yang kurang, dan Prosedur pendaftaran pajak tidak efisien. Berdasarkan hasil jawaban kuisener maka nilai rata-rata dari indikator ini sebesar 4,17. Hal ini menunjukkan bahwa wajib pajak yang baru memulai usahanya belum bersedia didaftarkan sebagai wajib pajak. Selain itu, wajib pajak juga merasa bahwa prosedur pendaftaran wajib pajak tidak efisien. Ketiga Pengetahuan tentang prosedur perhitungan besarnya pajak, wajib pajak belum memahami bagaimana hitungan dalam PBB dan BPHTB. Berdasarkan hasil jawaban responden diketahui bahwa nilai rata-rata sebesar 4,0. Hal ini menunjukkan perhitungan tentang pajak belum diketahui, terutama mengenai besaran piutang pajak yang harus dibayar. Terakhir indikator pengetahuan tentang tempat membayar pajak, dengan nilai rata-rata 4,0. Hasil menunjukkan bahwa masih ada wajib pajak yang belum memanfaatkan aplikasi pakinta untuk membayar pajak.

SIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, maka peneliti dapat memberikan simpulan sebagai berikut; 1). Inovasi layanan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Dengan inovasi pajak maka memberikan ruang kemudahan bagi wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. 2). Kondisi keuangan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Hanya wajib pajak dengan kondisi keuangan yang baik akan berpotensi untuk dapat memenuhi kewajiban perpajakannya. 3). Literasi pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Literasi pajak yang baik akan memberikan pengetahuan bagi wajib pajak dalam meningkatkan kepatuhan perpajakannya. Bahwa literasi pajak akan memberikan efek yang baik pemerintah dan masyarakat.

Referensi :

- Agus, A., Ansari, I., & Nasrulhaq, N. (2021). Inovasi Pelayanan Pajak Hotel Dan Hiburan Berbasis Online Di Badan Pendapatan Daerah Kota Makassar. *Kajian Ilmiah Mahasiswa Administrasi Publik (Kimap)*, 2(6), 2167-2182.
- Alam, O. A., & Ernandi, H. (2022). The Influence Of Taxation System Fairness, Financial Condition And Subjective Beliefs On Tax Compliance By Corporate Taxpayers With Intentions To Behave Obediently As Intervening Variables. *Indonesian Journal Of Innovation Studies*, 20, 10-21070.
- Alam, O. A., & Ernandi, H. (2022). The Influence Of Taxation System Fairness, Financial Condition And Subjective Beliefs On Tax Compliance By Corporate Taxpayers With Intentions To Behave Obediently As Intervening Variables. *Indonesian Journal Of Innovation Studies*, 20, 10-21070.
- Aprilia, J. T., Widiyanto, M. K., & Radjikan, R. (2023). Efektivitas Inovasi Pelayanan Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap (Samsat) Keliling Kota Surabaya Selatan Dalam Upaya Peningkatan Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor (Pkb). *Praja Observer: Jurnal Penelitian Administrasi Publik (E-Issn: 2797-0469)*, 3(01), 144-150.
- Bornman, M., & Wassermann, M. (2018). Tax Literacy In The Digital Economy. *Ejournal Of Tax Research*, Xx (Xx), 1, 16.
- Dharma, I. B. A. S., & Astika, I. B. P. (2021). Kondisi Keuangan, Kualitas Pelayanan, Sanksi Perpajakan, Kesadaran Dan Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor. *E-Jurnal Akuntansi*, 31(7), 1615-1631.
- Erdi, T. W., Agustin, W., Pradana, S. A. G., & Trisanti, T. (2022). Camel Ratio As An Indicator Of Financial Distress Altman Z-Score Model With Company Size As A Moderating Variable. *Journal Of Applied Sciences In Accounting, Finance, And Tax*, 5(2).
- Fadilah, L., Noermansyah, A. L., & Krisdiyawati, K. (2021). Pengaruh Tingkat Pendapatan, Penurunan Tarif, Dan Perubahan Cara Pembayaran Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Umkm Masa Pandemi Covid-19. *Owner: Riset Dan Jurnal Akuntansi*, 5(2), 450-459.
- Hendrawati, E., Pramudianti, M., & Abidin, K. (2021). Pengetahuan Pajak, Sanksi Pajak, Modernisasi Sistem, Kondisi Keuangan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Umkm Selama Pandemi Covid-19. *Fair Value: Jurnal Ilmiah Akuntansi Dan Keuangan*, 4(1), 214-230.
- Hendrawati, E., Pramudianti, M., & Abidin, K. (2021). Pengetahuan Pajak, Sanksi Pajak, Modernisasi Sistem, Kondisi Keuangan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Umkm Selama Pandemi Covid-19. *Fair Value: Jurnal Ilmiah Akuntansi Dan Keuangan*, 4(1), 214-230.
- Herawati, N. T., Yasa, I. N. P., Resmi, N. N., & Yastini, N. L. G. (2022). The Role Of Tax Literacy On Economics Undergraduated Students' Tax Awareness. *Jurnal Ilmiah*

- Akuntansi, 7(1), 111-127.
- Irmayani, N. W. D., Sepriyadi, A. P., Junitasari, P. D. K., & Prihantari, G. A. P. E. D. (2023). The Influence Of Tax Incentives And Financial Conditions On Tax Compliance Registered At Kpp Pratama Tabanan. *International Journal Of Integrative Sciences*, 2(4), 421-442.
- Kahar, N. A., Sondakh, J. J., & Pinatik, S. (2022). The Influence Of Tax Understanding, Tax Socialization, And Financial Conditions On Msme Taxpayer Compliance In Manado City. *Journal Of Governance, Taxation And Auditing*, 1(2), 156-164.
- Kusumadewi, D. R., & Dyarini, D. (2022). Pengaruh Literasi Pajak, Modernisasi Sistem Administrasi, Insentif Pajak Dan Moral Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Umkm. *Jurnal Akuntansi Dan Keuangan*, 10(2), 171-182.
- Mardhatilla, D. P., Marundha, A., & Eprianto, I. (2023). Pengaruh Literasi Pajak, Sistem Administrasi Pajak Modern Dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Umkm Di Kabupaten Bekasi (Studi Pada Wajib Pajak Orang Pribadi Umkm Di Kabupaten Bekasi). *Jurnal Economina*, 2(2), 491-502.
- Mbithi, K., & Yiega, V. (2019). Enhancing Tax Literacy To Mobilize Revenue In A Digital Economy. Available At Ssrn 4258262.
- Monday, O. (2023). Taxpayers' Perception Of Public Sector Fiscal Responsibility And Voluntary Tax Compliance Behaviour In Rivers State, Nigeria. *Journal Of Accounting And Taxation*, 3(1).
- Nisak, I. A. (2023). Pengaruh Kondisi Keuangan Pasca New Normal Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Yang Dimoderasi Oleh Kesadaran Wajib Pajak (Doctoral Dissertation, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim).
- Noreen, C. A., & Kristanto, A. B. (2021). Kepatuhan Di Tengah Kompleksitas Pajak: Apakah Literasi Memiliki Peran?. *Jrap (Jurnal Riset Akuntansi Dan Perpajakan)*, 8(2), 184-195.
- Pertiwi, A., & Nafsiah, S. N. (2022). Analisis Pengetahuan Perpajakan, Kondisi Keuangan Dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Pengusaha Hotel Dalam Membayar Pajak Hotel. Referensi: *Jurnal Ilmu Manajemen Dan Akuntansi*, 10(2), 115-125.
- Ramadani, E. (2022). Pengaruh Inovasi Dan Kualitas Layanan Terhadap Kepuasan Wajib Pajak Di Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah (Bpkad) Kabupaten Pelalawan (Studi Pelayanan Pajak Daerah) (Doctoral Dissertation, Universitas Islam Riau).
- Risa, N., Bilqis, G. D., & Susanti, N. L. (2023). Pengaruh Penerapan Insentif Pajak, Tax Literacy Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Umkm. *Jrak: Jurnal Riset Akuntansi Dan Komputerisasi Akuntansi*, 14(1), 72-81.
- Riskillah, A., Irawan, I., & Rachman, A. A. (2022). Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Kondisi Keuangan Dan Lingkungan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Umkm:(Studi Kasus Umkm Di Kota Bandar Lampung). *Jurnal Ilmiah Esai*, 16(1), 1-14.
- Risna, R. (2022). Pengaruh Pemahaman Perpajakan Dan Kondisi Keuangan Terhadap Kepatuhan Melalui Kesadaran Wajib Pajak Sebagai Variabel Intervening (Studi Empiris Pada Kpp Pratama Baubau) (Doctoral Dissertation, Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur).
- Sari, E. P., Gunawan, Y., & Elvina, E. (2022). Pengaruh Kepercayaan Kepada Pemerintah, Kebijakan Insentif Dan Manfaat Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *Jurnal Ilmiah Manajemen, Ekonomi, & Akuntansi (Mea)*, 6(3), 712-732.
- Sarsadilla, V., & Usman, F. (2023). Review Of Personal Taxpayer's Compliance Level With Slippery Slope Framework Approach. *European Journal Of Business And Management Research*, 8(1), 231-235.
- Shaleh, M., & Basalamah, M. S. A. (2023). Pkm Pelatihan Literasi Keuangan Dan Ekonomi Kreatif Berbasis Sumber Daya Desa Pada Masyarakat Desa Tamangapa Kecamatan Ma'rang Kabupaten Pangkep. *Celebes Journal Of Community Services*, 2(1), 34-38.

- Sulistiyono, H., & Mappanyukki, R. (2023). The Effect Of Tax Morals And The Digitalized Tax System On Tax Compliance With Trust In The Government As A Moderating Variable. *Dinasti International Journal Of Digital Business Management*, 4(2), 202-218.
- Tarigan, P. (2021). Pengaruh Tingkat Kesadaran Wajib Pajak Dan Pengetahuan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Di Masa Pandemi Covid-19 Studi Kasus Pada Kpp Tigaraksa. *Lensa*, 15(2), 23-30.
- Yogantara, K. K., Asana, G. H. S., & Clarissa, S. V. (2021). Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah Ditinjau Dari Tarif Pajak, Sosialisasi Pajak, Sanksi Pajak, Dan Pemeriksaan Pajak. *Jurnal Akuntansi Profesi*, 12(2), 491-505.
- Yudha, A. A. (2022, October). Pengaruh Kesadaran Pajak Dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Umkm Dengan Insentif Pajak Sebagai Variabel Moderasi. In *Simba: Seminar Inovasi Manajemen, Bisnis, Dan Akuntansi (Vol. 4)*.
- Zulma, G. W. M. (2020). Pengaruh Pengetahuan Wajib Pajak, Administrasi Pajak, Tarif Pajak Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Pajak Pada Pelaku Usaha Umkm Di Indonesia. *Ekonomis: Journal Of Economics And Business*, 4(2), 288-294.